

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AGUNG DIMAS FAHRIZI

2110012111099

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 709/Pdt/02/II-2026

Nama : Agung Dimas Fahrizi
NPM : 2110012111099
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa
Perceraian di Pengadilan Agama Padang

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 709/Pdt/02/II-2026

Nama : Agung Dimas Fahrizi
NPM : 2110012111099
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa
Perceraian di Pengadilan Agama Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Enam dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H.

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)

3. Dr. Suamperi, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Agung Dimas Fahrezi¹, Desmal Fajri¹,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : dimasfahrizi01@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan agama yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perceraian secara damai, cepat, dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi perceraian masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang? 2) Apakah kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang? 3) Apakah upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Padang serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh peran aktif hakim mediator melalui upaya preventif, teknis, dan institusional. Namun demikian, keberhasilan mediasi masih terkendala oleh rendahnya itikad baik para pihak, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, serta keterbatasan waktu dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi hakim mediator dan dukungan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas mediasi perceraian.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Padang

THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN RESOLVING DIVORCE DISPUTES IN THE PADANG RELIGIOUS COURT

Agung Dimas Fahrezi¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : dimasfahrizi01@gmail.com

ABSTRACT

Mediation is an essential instrument within the religious court system aimed at resolving divorce disputes in a peaceful, expeditious, and equitable manner. However, in practice, the success rate of divorce mediation continues to face various challenges. The research problems addressed in this study are as follows: (1) What is the role of mediator judges in resolving divorce disputes at the Padang Religious Court? (2) What obstacles are encountered by mediator judges in resolving divorce disputes at the Padang Religious Court? (3) What efforts are undertaken by mediator judges to resolve divorce disputes at the Padang Religious Court? This study employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. The research data consist of primary data obtained through interviews with mediator judges at the Padang Religious Court, as well as secondary data in the form of statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal literature. Data were collected through interviews, and document study and subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that divorce mediation at the Padang Religious Court has been conducted in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The effectiveness of mediation is influenced by the active role of mediator judges through preventive, technical, and institutional measures. Nevertheless, the success of mediation remains constrained by the lack of good faith among the parties, prolonged domestic conflicts, and limitations in time and supporting facilities. Therefore, strengthening the competence of mediator judges and institutional support is necessary to enhance the effectiveness of divorce mediation.

Keywords: Mediation, Divorce, Mediator Judge, Padang Religious Court

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta

2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Ayahanda (Mashuri) dan ibunda (Rahayu) yang telah membesarkan, mendidik dalam dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakak laki-laki penulis Abdi Lukriyanto, Topik Hidayat, Adik perempuan penulis Nur Musfirah, dan Kakak Ipar Penulis Rizka Rulkurohim, Anggun Lusiana yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman Ricki, Paiz, Ardi, Imam, Dana, Heru, Fakhri dan semua teman kost Anggrek yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

11. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2026

AGUNG DIMAS FAHRIZI

2110012111099

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Efektivitas	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian efektivitas	Error! Bookmark not defined.
2. Teori tentang efektivitas hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian mediasi	Error! Bookmark not defined.
2. Prinsip-prinsip mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
3. Prosedur mediasi	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Hakim Mediator	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian hakim.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian hakim mediator.....	Error! Bookmark not defined.
3. Tugas dan wewenang hakim mediator	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam secara terperinci menyatakan bahwa perceraian merupakan tindakan yang diperbolehkan (halal), namun termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Di sisi lain, institusi pernikahan dalam Islam diarahkan sebagai sebuah ikatan yang bersifat permanen dan berlangsung sepanjang hayat. Akan tetapi, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, perceraian tetap menjadi fenomena yang kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat situasi-situasi tertentu yang menyebabkan idealisme pernikahan sebagai komitmen suci dan abadi tidak selalu dapat diwujudkan.¹

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang bijaksana dengan menganjurkan penunjukan seorang *hakam* atau perantara yang berfungsi sebagai juru damai disebut mediator. Kehadiran mediator dalam persoalan rumah tangga merupakan bagian dari ajaran yang dianjurkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35 artinya "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik (pertolongan) kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui". Dalam kitab suci tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi konflik dalam pernikahan, maka disarankan untuk mengangkat

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 228.

seorang hakim guna menjadi penengah. Dengan demikian, peran hakim memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelesaian konflik pernikahan.²

Dalam suatu negara hukum yang menjunjung prinsip *rule of law*, lembaga peradilan memegang peranan penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta menjaga ketertiban sosial. Peradilan diposisikan sebagai institusi terakhir yang dapat diandalkan untuk mencari dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Oleh karena itu, secara teoritis, peradilan tetap dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menegakkan hukum secara adil dan benar (*to enforce the truth and justice*).³

Perceraian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (2) Menjelaskan alasan-alasan perceraian yang sah, seperti zina, mabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan pasangan 2 tahun, hukuman penjara 5 tahun, kekejaman/penganiayaan berat, cacat badan/penyakit, atau perselisihan terus-menerus.

Upaya penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau musyawarah, dengan bantuan pihak ketiga

² Amir Syarifuddin, 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 180.

³ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pihak ketiga ini disebut mediator, yang berperan dalam memberikan bantuan baik dari segi prosedural maupun substansial. Pendekatan musyawarah yang digunakan dalam mediasi menekankan bahwa setiap hasil yang dicapai merupakan buah dari kesepakatan bersama para pihak yang terlibat, bukan keputusan sepihak.⁴

Namun demikian, realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam sistem peradilan. Proses penyelesaian perkara cenderung memakan waktu yang panjang, mulai dari tahap pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 Ayat (4) yang dijelaskan mengamanatkan asas penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan mendambakan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi juga tidak terjebak dalam pendekatan yang semata-mata formalistik.⁵

Sebagai suatu metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan budaya ketimuran yang masih kuat melekat dalam masyarakat, di mana

⁴ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

⁵ Gemala Dewi, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 71-72.

nilai-nilai kekeluargaan dan menjaga hubungan sosial lebih diutamakan dibandingkan dengan keuntungan sesaat yang mungkin diperoleh dari penyelesaian sengketa secara konfrontatif. Masyarakat cenderung memilih mempertahankan hubungan baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam relasi bisnis, ketika menghadapi konflik.⁶

Dalam hukum acara perdata penyelesain sengketa secara damai yang dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yakni, Ayat 1 “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”. Ayat 2 “Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan putusan hakim yang biasa”.

Selain itu dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

Hakim dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi yudisialnya, yakni memeriksa, mengadili,

⁶ A. Wibisono, 2015, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Perspektif Budaya dan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, hlm. 321–322.

dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak dibenarkan menolak perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama penegakan hukum dapat diwujudkan, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Kewenangan hakim di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 hingga Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu mencakup tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam. Ruang lingkup kewenangan tersebut meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Berdasarkan data yang ada, jenis perkara yang paling sering ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian.

Peran hakim mediator dalam upaya menyelesaikan perkara secara damai memiliki signifikansi yang tinggi. Putusan yang dicapai melalui perdamaian memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi para pencari keadilan secara khusus. Dalam konteks sengketa perkawinan di Pengadilan Agama, proses perdamaian merupakan salah satu tahapan persidangan yang wajib dilalui. Mekanisme perdamaian tersebut diwujudkan

melalui mediasi, yakni metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa.⁷ Meskipun mediasi menjadi tahapan wajib, tingkat keberhasilannya masih beragam setiap tahun. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, berikut disajikan data jumlah perkara perceraian dan hasil mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A selama periode tahun 2021 hingga Oktober 2025.

Tabel 1
Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A
Padang Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil mediasi	Gagal mediasi	Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi
1	2021	365	35	330	0,9%
2	2022	355	59	296	0,16%
3	2023	362	14	348	0,3%
4	2024	331	17	314	0,5%
5	Januari- Oktober 2025	342	22	320	0,6%

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Dari Tabel diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan Pengadilan Agama Padang dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi sangat kecil.

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, agar nantinya pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dengan baik maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
2. Apakah kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
3. Apakah upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
2. Untuk menganalisis kendala-kendala hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?
3. Untuk menganalisis upaya-upaya hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁸ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁹

2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁹ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kota Padang mengenai kasus perceraian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yaitu berupa literatur yang membahas tentang jumlah penyelesaian kasus perceraian menggunakan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang dari tahun 2020-2024.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan responden atau narasumber atau informan atau mendapatkan informasi.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.

b. Studi dokumen

¹⁰ Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90.

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika pendekatan peundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.¹¹

4. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis akan menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, data studi dokumen (kepustakaan) yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, Jakarta.
- B. N. Marbun, 2008, *Kamus Hukum Indonesia Cetakan Pertama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, 2013, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung.
- Simamora, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Heinz Weihrich dan Harold Koontz, 2011, *Management: A Global Perspective*, McGraw-Hill, New York.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2009, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Moh. Pabundu Tika, 2014, *Budaya Organisasi dan Peningkatan KinerjaPerusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prasetyo Budi Saksono, 2015, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahmadi Usman, 2013, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Aditya Bakri, Bandung.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, 2014, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Sumber Lain

A. Wibisono, 2015, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Perspektif Budaya dan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3.

Budi Santoso, 2020, "Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1.

Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Padang, Bapak.. pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 10.00 WIB

Infografis Statistik Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, Perkara
<https://pa-padang.go.id/statistik-perkara-2/>, Diakses pada 26 Oktober
2025 Pukul 14.00 WIB.

Lina Nur Anisa, 2023, "Implementasi Prinsip Netralitas dalam Proses Mediasi,"
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 9, No. 1

Mardiasmo, 2018, "Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Organisasi Publik,"
Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1.